

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP - 2/D.05/2015

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
PT DIAN BHUANA SEJAHTERA VENTURA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa PT Dian Bhuana Sejahtera Ventura telah diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Modal Ventura berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-202/KM.10/2008 tanggal 19 September 2008;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-416/NB.2/2014 tanggal 29 Oktober 2014, PT Dian Bhuana Sejahtera Ventura telah dikenai sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang berakhir tanggal 10 Desember 2014;
 - c. bahwa sebelum dikenai Sanksi PKU, PT Dian Bhuana Sejahtera Ventura dikenai Sanksi Peringatan Pertama, Sanksi Peringatan Kedua, dan Sanksi Peringatan Ketiga;
 - d. bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk mengatasi penyebab dikenainya sanksi PKU sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PT Dian Bhuana Sejahtera Ventura tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya sanksi;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura yang belum memenuhi penyebab dikenainya sanksi PKU dalam jangka waktu perbaikan yang diberikan;
 - f. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Dian Bhuana Sejahtera Ventura;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA PT DIAN BHUANA SEJAHTERA VENTURA.
- PERTAMA : Mencabut izin usaha PT Dian Bhuana Sejahtera Ventura sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-202/KM.10/2008 tanggal 19 September 2008.
- KEDUA : Dengan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Dian Bhuana Sejahtera Ventura dilarang melakukan kegiatan Perusahaan Modal Ventura.
- KETIGA : Penyelesaian hak dan kewajiban PT Dian Bhuana Sejahtera Ventura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-202/KM.10/2008 tanggal 19 September 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Dian Bhuna Sejahtera Ventura.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2015

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB



Susanti